



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AKSEL TINUNGKI alias AMOS
Tempat lahir	: Sanger
Umur / tanggal lahir	: 36 tahun / 13 Agustus 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Pelaut

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 ;
5. Penuntut umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum ALLAN BIDARA,SH., advokat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan penetapan No:176/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 9 Desember 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum bagi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKSEL TINUNGKI Alias AMOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKSEL TINUNGKI Alias AMOS berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna hitam milik korban ;
 - 1 (satu) lembar kaos berwarna putih dengan tulisan "YOUR AND MY SPECIAL DAY INVITATION " pada bagian depan milik korban ,Dikembalikan kepada para saksi korban anak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Aksel Tinungki Alias Amos pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada waktu tertentu antara bulan Mei 2020 s/d bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 s/d 2021 bertempat dirumah terdakwa di Kadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung, di Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan di Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk mengadili tindak pidana ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban Anggreini Imelda Berhimpung alias Angga yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Aksel Tinungki Alias Amos awalnya menikahi Device Berhimpung (Alm) yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban I dan Anak Korban II pada tanggal 17 November 2019. Yang mana setelah menikahi Device Berhimpung (Alm), saat itu Anak Korban I dan Anak Korban II ikut diajak tinggal bersama dengan terdakwa dan Device Berhimpung (Alm);
- Bahwa seiring berjalannya ikatan rumah tangga antara terdakwa dengan Device Berhimpung (Alm), selanjutnya Device Berhimpung (Alm) mengalami sakit penyakit dan dilakukan perawatan secara intensif dirumah. Bahwa terdakwa yang sebelum kejadian ini pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, kemudian mengalihkan kebutuhan birahi dan seksualnya kepada Anak kandung dari Device Berhimpung (Alm) yakni Anak Korban I. Dimana terdakwa sangat bergairah setiap melihat Anak Korban I, hingga akhirnya pada sekitaran bulan Maret tahun 2020 terdakwa yang

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Anak Korban I sementara tidur-tiduran di kamar sambil bermain handphone kemudian memberanikan diri memeluk Anak Korban I, setelah itu terdakwa langsung memasukan jari tangannya ke dalam baju Anak Korban I dan meremas payudara Anak Korban I. Selanjutnya terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam celana Anak Korban I lalu menggesek-gesekan jari tangan terdakwa ke arah bagian luar alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I selama beberapa menit. Melihat perbuatan terdakwa sudah tidak benar saat itu Anak Korban I berusaha untuk melepaskan jari tangan terdakwa dan berteriak dari kamar memanggil Device Berhimpung (Alm) dengan mengatakan "Mama, napa neh PAPA !!" dan karena takut akan ketahuan oleh Device Berhimpung (Alm) saat itu terdakwa langsung dengan cepat mengeluarkan jari tangannya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban I;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei Tahun 2020 terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan cara terdakwa mendatangi Anak Korban I yang sementara tidur-tiduran di dalam kamar, yang mana terdakwa langsung mengancam Anak Korban I dengan mengatakan "Ba diam neh, ba diam jo, jangan ngana bilang pa Mama, kalo ngana bilang pa Mama, ngana deng Mama kita mo bunuh. Mendengar perkataan terdakwa tersebut saat itu Anak Korban I langsung takut dan teringat bahwa terdakwa dulu pernah membunuh orang. Yang mana saat itu terdakwa langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban I sambil mencium pipi dan bibir dari Anak Korban I setelah itu terdakwa memasukan dan menggesek-gesekan jari tangannya ke arah bagian luar alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I. Selanjutnya terdakwa yang tidak lagi bisa menahan nafsu birahinya kemudian dengan cepat membuka baju dan celana Anak Korban I hingga terlihat payudara dan alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I, setelah itu terdakwa membuka celananya hingga terlihat alat kelamin (penis) dari terdakwa. Yang mana terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga Anak Korban merasa sangat kesakitan dan perih pada alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I dan tak lama kemudian terdakwa yang telah dipuncak birahinya kemudian mengeluarkan air maninya (sperma) diluar alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I. Selanjutnya terdakwa langsung memakai pakaiannya kembali, kemudian mengingatkan Anak Korban I

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak melaporkan peristiwa persetubuhan yang baru terjadi kepada Device Berhimpung (Alm) dan kepada orang lain dan apabila Anak Korban I berani melaporkan peristiwa persetubuhan tersebut maka terdakwa tidak segan-segan untuk membunuh Anak Korban I dan Device Berhimpung (Alm). Setelah itu Anak Korban I kembali mengenakan pakaiannya dan tak lama kemudian melihat adanya bercak darah pada celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban I;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari Tahun 2021, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban I dengan cara terdakwa mendatangi Anak Korban I yang sementara tidur-tiduran di dalam kamar. Yang mana terdakwa langsung mengatakan Kepada Anak Korban I "Buka itu celana!" dan mendengar permintaan terdakwa tersebut Anak Korban I berusaha untuk lari dari kamar, namun saat itu langsung ditahan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung marah dan mengancam Anak Korban I dengan mengatakan "Ngana nyanda mo iko kita pe mau, kita mo bunuh pa ngana" dan mendengar ancaman tersebut Anak Korban I langsung ketakutan dan terdiam, sehingga terdakwa saat itu langsung mengarahkan tubuh Anak Korban I ke tempat tidur lalu membuka seluruh pakaian yang dikenakan Anak Korban I dan membuka pakaian yang dikenakan terdakwa hingga terlihat alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I dan alat kelamin (penis) dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga hingga tak lama kemudian terdakwa yang telah dipuncak birahinya kemudian mengeluarkan air maninya (sperma) diluar alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei Tahun 2021, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban I dengan cara terdakwa mendatangi Anak Korban I yang sementara mengganti sprei tempat tidur. Yang mana terdakwa langsung bertanya Kepada Anak Korban I "Mama dimana?" dan dijawab Anak Korban I "Ada disebelah sedang tidur" selanjutnya terdakwa langsung mengunci pintu kamar lalu mengatakan kepada Saksi Korban I "Pokoknya ngana ba badiam, nda usah bilang pa sapa-sapa" sambil mengancam akan membunuh Saksi Korban I apabila memberitahu semua peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada Device Berhimpung (Alm) maupun kepada

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain. Selanjutnya terdakwa langsung mengarahkan tubuh Anak Korban I ke tempat tidur lalu membuka seluruh pakaian yang dikenakan Anak Korban I dan membuka pakaian yang dikenakan terdakwa hingga terlihat alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I dan alat kelamin (penis) dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga hingga tak lama kemudian terdakwa yang telah dipuncak birahinya kemudian mengeluarkan air maninya (sperma) diluar alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban I yang sudah tidak tahan dengan perbuatan bejat yang dilakukan terdakwa selaku Ayah tiri dari Anak Korban I, kemudian menceritakan seluruh perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan terdakwa kepada tante dari Anak Korban I yakni Saksi Stelma Panggili. Selanjutnya selesai mendengar kesaksian dari Anak Korban I, saat itu Saksi Stelma Panggili yang curiga terdakwa juga melakukan perbuatan yang serupa kepada Anak Korban II kemudian langsung memanggil Anak Korban II dan menanyakan kepada Anak Korban II apakah pernah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, sehingga saat itu terungkap dari penjelasan Anak Korban II, bahwa Anak Korban II juga pernah dicabuli sebanyak beberapa kali oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Stelma Panggili langsung menghubungi dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban I dan Anak Korban II kepada kakak kandung dari Anak Korban I dan Anak Korban II yakni saksi Olvianti Cristi Berhimpong. Selanjutnya tak terima atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa kepada Anak Korban I, saat itu saksi Olvianti Cristi Berhimpong langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/RS-MB/VER/95/VII/2021 yang di tandatangani oleh dokter Christy H.D. Hanudji, SpOG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban I sebagai berikut :
 - Pasien datang dalam keadaan sadar koma berjalan sendiri dan berpakaian rapi titik Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam empat koma robekan tidak sampai dasar titik.



Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh.
- Bahwa atas kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Anak Korban I menjadi takut, stress dan trauma.
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 7172-LT-06072013-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 06 Juli 2013, adapun Anak Korban I lahir pada tanggal 05 Mei 2006 dari ibu bernama Deivice Berhimpong dan pada saat kejadian Anak Korban I masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Aksel Tinungki Alias Amos pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada waktu tertentu antara bulan Mei 2020 s/d bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 s/d 2021 bertempat dirumah terdakwa di Kadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung, di Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan di Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk mengadili tindak pidana ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban Anggreini Imelda Berhimpong alias Angga.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Aksel Tinungki Alias Amos awalnya menikahi Device Berhimpong (Alm) yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban I Anggreini Imelda Berhimpong alias Angga dan Anak Korban II Ferawati Gabriella Berhimpong pada tanggal 17 November 2019. Yang mana setelah menikahi Device Berhimpong (Alm), saat itu Anak Korban I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban II ikut diajak tinggal bersama dengan terdakwa dan Device Berhimpung (Alm);

- Bahwa seiring berjalannya ikatan rumah tangga antara terdakwa dengan Device Berhimpung (Alm), selanjutnya Device Berhimpung (Alm) mengalami sakit penyakit dan dilakukan perawatan secara intensif di rumah. Bahwa terdakwa yang sebelum kejadian ini pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, kemudian mengalihkan kebutuhan birahi dan seksualnya kepada Anak kandung dari Device Berhimpung (Alm) yakni Anak Korban I. Dimana terdakwa sangat bergairah setiap melihat Anak Korban I, hingga akhirnya pada sekitaran bulan Maret tahun 2020 terdakwa yang melihat Anak Korban I sementara tidur-tiduran di kamar sambil bermain handphone kemudian memberanikan diri memeluk Anak Korban I, setelah itu terdakwa langsung memasukan jari tangannya ke dalam baju Anak Korban I dan meremas payudara Anak Korban I. Selanjutnya terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam celana Anak Korban I lalu menggesek-gesekan jari tangan terdakwa ke arah bagian luar alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I selama beberapa menit. Melihat perbuatan terdakwa sudah tidak benar saat itu Anak Korban I berusaha untuk melepaskan jari tangan terdakwa dan berteriak dari kamar memanggil Device Berhimpung (Alm) dengan mengatakan "Mama, napa neh PAPA !!" dan karena takut akan ketahuan oleh Device Berhimpung (Alm) saat itu terdakwa langsung dengan cepat mengeluarkan jari tangannya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban I;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei Tahun 2020 terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan cara terdakwa mendatangi Anak Korban I yang sementara tidur-tiduran di dalam kamar, yang mana terdakwa langsung mengancam Anak Korban I dengan mengatakan "Ba diam neh, ba diam jo, jangan ngana bilang pa Mama, kalo ngana bilang pa Mama, ngana deng Mama kita mo bunuh. Mendengar perkataan terdakwa tersebut saat itu Anak Korban I langsung takut dan teringat bahwa terdakwa dulu pernah membunuh orang. Yang mana saat itu terdakwa langsung memegang dan meremas payudara Anak Korban I sambil mencium pipi dan bibir dari Anak Korban I setelah itu terdakwa memasukan dan menggesek-gesekan jari tangannya ke arah bagian luar alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I. Selanjutnya terdakwa yang tidak lagi bisa menahan nafsu birahinya kemudian dengan cepat

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka baju dan celana Anak Korban I hingga terlihat payudara dan alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I, setelah itu terdakwa membuka celananya hingga terlihat alat kelamin (penis) dari terdakwa. Yang mana terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga Anak Korban merasa sangat kesakitan dan perih pada alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I dan tak lama kemudian terdakwa yang telah dipuncak birahinya kemudian mengeluarkan air maninya (sperma) diluar alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I. Selanjutnya terdakwa langsung memakai pakaiannya kembali, kemudian mengingatkan Anak Korban I untuk tidak melaporkan peristiwa persetubuhan yang baru terjadi kepada Device Berhimpung (Alm) dan kepada orang lain dan apabila Anak Korban I berani melaporkan peristiwa persetubuhan tersebut maka terdakwa tidak segan-segan untuk membunuh Anak Korban I dan Device Berhimpung (Alm). Setelah itu Anak Korban I kembali mengenakan pakaiannya dan tak lama kemudian melihat adanya bercak darah pada celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban I;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari Tahun 2021, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban I dengan cara terdakwa mendatangi Anak Korban I yang sementara tidur-tiduran di dalam kamar. Yang mana terdakwa langsung mengatakan Kepada Anak Korban I "Buka itu celana!" dan mendengar permintaan terdakwa tersebut Anak Korban I berusaha untuk lari dari kamar, namun saat itu langsung ditahan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung marah dan mengancam Anak Korban I dengan mengatakan "Ngana nyanda mo iko kita pe mau, kita mo bunuh pa ngana" dan mendengar ancaman tersebut Anak Korban I langsung ketakutan dan terdiam, sehingga terdakwa saat itu langsung mengarahkan tubuh Anak Korban I ke tempat tidur lalu membuka seluruh pakaian yang dikenakan Anak Korban I dan membuka pakaian yang dikenakan terdakwa hingga terlihat alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I dan alat kelamin (penis) dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga hingga tak lama kemudian terdakwa yang telah dipuncak birahinya



kemudian mengeluarkan air maninya (sperma) diluar alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei Tahun 2021, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban I dengan cara terdakwa mendatangi Anak Korban I yang sementara mengganti sprei tempat tidur. Yang mana terdakwa langsung bertanya Kepada Anak Korban I "Mama dimana?" dan dijawab Anak Korban I "Ada disebelah sedang tidur" selanjutnya terdakwa langsung mengunci pintu kamar lalu mengatakan kepada Saksi Korban I "Pokoknya ngana ba badiam, nda usah bilang pa sapa-sapa" sambil mengancam akan membunuh Saksi Korban I apabila memberitahu semua peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada Device Berhimpung (Alm) maupun kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa langsung mengarahkan tubuh Anak Korban I ke tempat tidur lalu membuka seluruh pakaian yang dikenakan Anak Korban I dan membuka pakaian yang dikenakan terdakwa hingga terlihat alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I dan alat kelamin (penis) dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa menit hingga hingga tak lama kemudian terdakwa yang telah dipuncak birahnya kemudian mengeluarkan air maninya (sperma) diluar alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban I yang sudah tidak tahan dengan perbuatan bejat yang dilakukan terdakwa selaku Ayah tiri dari Anak Korban I, kemudian menceritakan seluruh perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan terdakwa kepada tante dari Anak Korban I yakni Saksi Stelma Panggili. Selanjutnya selesai mendengar kesaksian dari Anak Korban I, saat itu Saksi Stelma Panggili yang curiga terdakwa juga melakukan perbuatan yang serupa kepada Anak Korban II kemudian langsung memanggil Anak Korban II dan menanyakan kepada Anak Korban II apakah pernah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa, sehingga saat itu terungkap dari penjelasan Anak Korban II, bahwa Anak Korban II juga pernah dicabuli sebanyak beberapa kali oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Stelma Panggili langsung menghubungi dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban I dan Anak Korban II kepada kakak kandung dari Anak Korban I dan Anak Korban II yakni saksi Olvianti Cristi Berhimpung. Selanjutnya tak terima atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan terdakwa kepada Anak Korban I, saat itu saksi Olvianti Cristi Berhimpong langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/RS-MB/VER/95/VII/2021 yang di tandatangani oleh dokter Christy H.D. Hanudji, SpOG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban I sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan sadar koma berjalan sendiri dan berpakaian rapi titik Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam empat koma robekan tidak sampai dasar titik.

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh.
- Bahwa atas kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Anak Korban I menjadi takut, stress dan trauma.
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 7172-LT-06072013-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 06 Juli 2013, adapun Anak Korban I lahir pada tanggal 05 Mei 2006 dari ibu bernama Deivice Berhimpong dan pada saat kejadian Anak Korban I masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana

Dan

KEDUA

Primair :

Bahwa terdakwa Aksel Tinungki Alias Amos pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada waktu tertentu antara bulan Februari 2019 s/d bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 s/d 2021 bertempat di rumah terdakwa di Kadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung, di Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan di Kelurahan Aertembaga Dua

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk mengadili tindak pidana ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan Tipu Muslihat, melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul yaitu terhadap Anak Korban Ferawati Gabriella Berhimpung yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Aksel Tinungki Alias Amos awalnya menikahi Device Berhimpung (Alm) yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban I Anggreini Imelda Berhimpung alias Angga dan Anak Korban II Ferawati Gabriella Berhimpung pada tanggal 17 November 2019. Yang mana setelah menikahi Device Berhimpung (Alm), saat itu Anak Korban I dan Anak Korban II ikut diajak tinggal bersama dengan terdakwa dan Device Berhimpung (Alm);
- Bahwa seiring berjalannya ikatan rumah tangga antara terdakwa dengan Device Berhimpung (Alm), selanjutnya Device Berhimpung (Alm) mengalami sakit penyakit dan dilakukan perawatan secara intensif di rumah. Bahwa terdakwa yang sebelum kejadian ini pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pembunuhan, kemudian mengalihkan kebutuhan birahi dan seksualnya kepada Anak kandung dari Device Berhimpung (Alm) yakni Anak Korban II. Dimana terdakwa sangat bergairah setiap melihat Anak Korban II, hingga akhirnya pada sekitaran bulan Februari tahun 2019 terdakwa yang sementara berada di dalam kamar bersama dengan Anak Korban II dan Device Berhimpung (Alm), kemudian melihat Device Berhimpung (Alm) sudah dalam keadaan terlelap tidur. Setelah itu terdakwa langsung memasukan jari tangannya ke dalam celana Anak Korban II lalu menggesek-gesekan jari tangan terdakwa ke arah bagian luar alat kelamin (vagina) dari Anak Korban II selama beberapa menit. Selanjutnya terdakwa dengan cepat membuka celana Anak Korban II hingga terlihat alat kelamin (vagina) dari Anak Korban II, setelah itu terdakwa membuka celananya hingga terlihat alat



kelamin (penis) dari terdakwa. Yang mana terdakwa saat itu berusaha memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I namun tidak bisa sehingga tak lama kemudian Device Berhimpung (Alm) mengganti posisi tidurnya dan akhirnya terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dan kembali mengenakan pakaiannya begitu pun dengan Anak Korban II yang disuruh terdakwa untuk mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa mengatakan dengan cara berbisik kepada Anak Korban II "Marijo pigi kamar sebelah" yang mana Anak Korban II menjawab "Mo ba apa?" setelah itu dibalas oleh terdakwa "Isap akang kita pe barang" dan mendengar hal tersebut Anak Korban II menolak namun saat itu terdakwa memaksa dengan menarik tangan Anak Korban II dan karena Anak Korban II terus menolak dan terdakwa takut Device Berhimpung (Alm) terbangun dari tidurnya saat itu terdakwa akhirnya tidak melanjutkan perbuatannya;

- Bahwa selanjutnya pada bulan April Tahun 2019, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya mencabuli Anak Korban II dengan cara terdakwa mendatangi Anak Korban II yang sementara berada di dalam kamar sementara melipat baju. Yang mana terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan memegang Pisau Besi Putih milik terdakwa ditangannya, sehingga Anak Korban II langsung ketakutan dan pergi ketempat tidur. Setelah itu terdakwa langsung mendekati Anak Korban II kemudian terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam celana Anak Korban II lalu menggesek-gesekan jari tangan terdakwa ke arah bagian luar alat kelamin (vagina) dari Anak Korban II selama beberapa menit. Selanjutnya terdakwa membuka celana Anak Korban II hingga terlihat alat kelamin (vagina) dari Anak Korban II, setelah itu terdakwa membuka celananya hingga terlihat alat kelamin (penis) dari terdakwa. Yang mana saat terdakwa akan memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban II saat itu Device Berhimpung (Alm) tiba-tiba memanggil nama Anak Korban II, yang mana terdakwa tidak melanjutkan pebuatannya untuk berusaha menyetubuhi Anak Korban II;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April Tahun 2021, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya mencabuli Anak Korban II dengan cara terdakwa yang sementara berada di dalam kamar bersama dengan Anak Korban II dan Device Berhimpung (Alm), tak lama kemudian terdakwa



melihat Device Berhimpung (Alm) bangun dari tidur kemudian keluar dari kamar meninggalkan terdakwa dan Anak Korban II. Sehingga melihat ada peluang, saat itu terdakwa langsung membangunkan Anak Korban II dan menyuruh Anak Korban II untuk membuka rok dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban II. Yang mana Anak Korban II saat itu menolak dan melihat Anak Korban II menolak saat itu Terdakwa langsung dengan kasar mengangkat rok yang dikenakan Anak Korban II dan menurunkan celana dalam Anak Korban II hingga terlihat alat kelamin (vagina) dari Anak Korban II. Selanjutnya terdakwa langsung mencium dan menjilat alat kelamin (vagina) dari Anak Korban II selama beberapa menit, setelah itu terdakwa membuka celananya hingga terlihat alat kelamin (penis) dari terdakwa. Yang mana terdakwa saat terdakwa akan memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban II saat itu terdengar suara motor dari luar dan suara teman dari terdakwa yang memanggil terdakwa, sehingga saat itu terdakwa akhirnya tidak melanjutkan perbuatannya untuk berusaha menyetubuhi Anak Korban II;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei Tahun 2021 tiba-tiba Anak Korban II dipanggil lalu ditanya oleh tante (bibi) dari Anak Korban II yakni Saksi Stelma Panggili terkait apakah terdakwa selaku Ayah Tiri dari Anak Korban II pernah menyetubuhi ataupun mencabuli Anak Korban II, yang mana Anak Korban II dengan jujur menyampaikan bahwa dirinya juga pernah dicabuli oleh terdakwa. Selanjutnya Saksi Stelma Panggili langsung menghubungi dan menceritakan penyampaian cerita dari Anak Korban II dan Anak Korban I kepada kakak kandung dari Anak Korban I yakni saksi Olvianti Cristi Berhimpung. Selanjutnya tak terima atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa kepada Anak Korban I, saat itu Saksi Olvianti Cristi Berhimpung langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/RS-MB/VER/122/IX/2021 yang di tandatangani oleh dokter Tony Ch. Tatambihe, SpOG-K, dokter pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban II sebagai berikut :
 - Tidak ditemukan robekan pada selaput dara titik.
 - Tidak ditemukan tanda kekerasan titik.

Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara utuh titik.
- Bahwa atas kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Anak Korban II menjadi takut, stress dan trauma.
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 7172-LT-06072013-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 06 Juli 2013, adapun Anak Korban II lahir pada tanggal 11 Februari 2010 dari ibu bernama Device Berhimpong dan pada saat kejadian Anak Korban II masih berusia 10 (Sepuluh) Tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Aksel Tinungki Alias Amos pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni pada waktu tertentu antara bulan Februari 2019 s/d bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 s/d 2021 bertempat di rumah terdakwa di Kadoodan Kecamatan Maesa Kota Bitung, di Kelurahan Pinangunian Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan di Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk mengadili tindak pidana ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan Tipu Muslihat, melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul yaitu terhadap Anak Korban Ferawati Gabriella Berhimpong.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Aksel Tinungki Alias Amos awalnya menikahi Device Berhimpong (Alm) yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban I Anggreini Imelda Berhimpong alias Angga dan Anak Korban II Ferawati Gabriella Berhimpong pada tanggal 17 Februari 2019. Yang mana setelah menikahi Device Berhimpong (Alm), saat itu Anak Korban I dan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban II ikut diajak tinggal bersama dengan terdakwa dan Device Berhimpung (Alm);

- Bahwa seiring berjalannya ikatan rumah tangga antara terdakwa dengan Device Berhimpung (Alm), selanjutnya Device Berhimpung (Alm) mengalami sakit penyakit dan dilakukan perawatan secara intensif di rumah. Bahwa terdakwa yang sebelum kejadian ini pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pembunuhan, kemudian mengalihkan kebutuhan birahi dan seksualnya kepada Anak kandung dari Device Berhimpung (Alm) yakni Anak Korban II. Dimana terdakwa sangat bergairah setiap melihat Anak Korban II, hingga akhirnya pada sekitaran bulan Februari tahun 2019 terdakwa yang sementara berada di dalam kamar bersama dengan Anak Korban II dan Device Berhimpung (Alm), kemudian melihat Device Berhimpung (Alm) sudah dalam keadaan terlelap tidur. Setelah itu terdakwa langsung memasukan jari tangannya ke dalam celana Anak Korban II lalu menggesek-gesekan jari tangan terdakwa ke arah bagian luar alat kelamin (vagina) dari Anak Korban II selama beberapa menit. Selanjutnya terdakwa dengan cepat membuka celana Anak Korban II hingga terlihat alat kelamin (vagina) dari Anak Korban II, setelah itu terdakwa membuka celananya hingga terlihat alat kelamin (penis) dari terdakwa. Yang mana terdakwa saat itu berusaha memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban I namun tidak bisa sehingga tak lama kemudian Device Berhimpung (Alm) mengganti posisi tidurnya dan akhirnya terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dan kembali mengenakan pakaiannya begitu pun dengan Anak Korban II yang disuruh terdakwa untuk mengenakan kembali celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa mengatakan dengan cara berbisik kepada Anak Korban II "Marijo pigi kamar sebelah" yang mana Anak Korban II menjawab "Mo ba apa?" setelah itu dibalas oleh terdakwa "Isap akang kita pe barang" dan mendengar hal tersebut Anak Korban II menolak namun saat itu terdakwa memaksa dengan menarik tangan Anak Korban II dan karena Anak Korban II terus menolak dan terdakwa takut Device Berhimpung (Alm) terbangun dari tidurnya saat itu terdakwa akhirnya tidak melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April Tahun 2019, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya mencabuli Anak Korban II dengan cara terdakwa mendatangi Anak Korban II yang sementara berada di dalam



kamar sementara melipat baju. Yang mana terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan memegang Pisau Besi Putih milik terdakwa ditangannya, sehingga Anak Korban II langsung ketakutan dan pergi ketempat tidur. Setelah itu terdakwa langsung mendekati Anak Korban II kemudian terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam celana Anak Korban II lalu menggesek-gesekan jari tangan terdakwa ke arah bagian luar alat kelamin (vagina) dari Anak Korban II selama beberapa menit. Selanjutnya terdakwa membuka celana Anak Korban II hingga terlihat alat kelamin (vagina) dari Anak Korban II, setelah itu terdakwa membuka celananya hingga terlihat alat kelamin (penis) dari terdakwa. Yang mana saat terdakwa akan memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban II saat itu Device Berhimpung (Alm) tiba-tiba memanggil nama Anak Korban II, yang mana terdakwa tidak melanjutkan pebuatannya untuk berusaha menyetubuhi Anak Korban II;

- Bahwa selanjutnya pada bulan April Tahun 2021, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya mencabuli Anak Korban II dengan cara terdakwa yang sementara berada di dalam kamar bersama dengan Anak Korban II dan Device Berhimpung (Alm), tak lama kemudian terdakwa melihat Device Berhimpung (Alm) bangun dari tidur kemudian keluar dari kamar meninggalkan terdakwa dan Anak Korban II. Sehingga melihat ada peluang, saat itu terdakwa langsung membangunkan Anak Korban II dan menyuruh Anak Korban II untuk membuka rok dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban II. Yang mana Anak Korban II saat itu menolak dan melihat Anak Korban II menolak saat itu Terdakwa langsung dengan kasar mengangkat rok yang dikenakan Anak Korban II dan menurunkan celana dalam Anak Korban II hingga terlihat alat kelamin (vagina) dari Anak Korban II. Selanjutnya terdakwa langsung mencium dan menjilat alat kelamin (vagina) dari Anak Korban II selama beberapa menit, setelah itu terdakwa membuka celananya hingga terlihat alat kelamin (penis) dari terdakwa. Yang mana terdakwa saat terdakwa akan memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin (vagina) dari Anak Korban II saat itu terdengar suara motor dari luar dan suara teman dari terdakwa yang memanggil terdakwa, sehingga saat itu terdakwa akhirnya tidak melanjutkan perbuatannya untuk berusaha menyetubuhi Anak Korban II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei Tahun 2021 tiba-tiba Anak Korban II dipanggil lalu ditanya oleh tante (bibi) dari Anak Korban II yakni Saksi Stelma Panggili terkait apakah terdakwa selaku Ayah Tiri dari Anak Korban II pernah menyetubuhi ataupun mencabuli Anak Korban II, yang mana Anak Korban II dengan jujur menyampaikan bahwa dirinya juga pernah dicabuli oleh terdakwa. Selanjutnya Saksi Stelma Panggili langsung menghubungi dan menceritakan penyampaian cerita dari Anak Korban II dan Anak Korban I kepada kakak kandung dari Anak Korban I yakni saksi Olvianti Cristi Berhimpung. Selanjutnya tak terima atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa kepada Anak Korban I, saat itu Saksi Olvianti Cristi Berhimpung langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/RS-MB/VER/122/IX/2021 yang di tandatangani oleh dokter Tony Ch. Tatambihe, SpOG-K, dokter pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban II sebagai berikut :
 - Tidak ditemukan robekan pada selaput dara titik.
 - Tidak ditemukan tanda kekerasan titik.

Kesimpulan

- Selaput dara utuh titik.
- Bahwa atas kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Anak Korban II menjadi takut, stress dan trauma.
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 7172-LT-06072013-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 06 Juli 2013, adapun Anak Korban II lahir pada tanggal 11 Februari 2010 dari ibu bernama Deivice Berhimpung dan pada saat kejadian Anak Korban II masih berusia 10 (Sepuluh) Tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OLVIANTI CRISTI BERHIMPONG alias OLVI dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik kandung saksi yakni saksi Anggraini Imelda Berhimpong alias Angga dan Ferawati Gabriella Berhimpong alias Fera ;
- Bahwa Terdakwa adalah Ayah Tiri saksi yang menikah dengan ibu saksi tanggal 17 September 2019 di Gereja GSJ Air Hidup yang berada di Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir kota Bitung;
- Bahwa saksi sudah mendengar keluhan dari Anak korban Angga mengenai perbuatan Terdakwa yang suka meraba-raba mereka berdua yaitu sekitar bulan Februari 2019 Anak korban I mengatakan **"Kita curiga Anak korban I itu terlalu dekat dengan AMOS, coba kwa ngana tanya akang pa , karna kalo ngana tanya dia mo mengaku."** Saya kemudian bertanya kepada Anak korban II dan ia mengatakan yang mana Terdakwa pernah meraba-raba kemaluannya. Saat itu saya memberitahukan hal tersebut kepada ibu saya, dan ibu saya mengatakan **"io nanti mama mo tegor."** Beberapa minggu kemudian Anak korban I mengeluh Terdakwa sempat memegang payudara Anak korban I dan memasuki tangan Terdakwa ke dalam celana jeans yang dikenakan Anak korban I. saat itu saya sempat berkelahi dengan ibu saya karena tidak terima perbuatan Terdakwa kepada kedua adik saya. Setelah itu saya sudah tidak pernah lagi mendengar keluhan dari Anak korban I dan Anak korban II. Pada tanggal 20 Juli 2021 saya ditelepon oleh tante saya ke Bitung, saya kemudian datang ke Bitung, setelah itu Anak korban I dan II mengaku bahwa Terdakwa telah menyetubuhi dan mencabuli Anak korban I dan II. Yang mana menurut Anak korban I Terdakwa menyetubuhinya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Kel. Kadoodan Kec. Madidir Kota Bitung, pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Kel. Pinangunian Kec. Aertembaga Kota Bitung dan pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung. Sedangkan Anak korban II dicabuli pada bulan



Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita di rumah kost Terdakwa yang berada di Kel. Kadoodan Kec. Madidir Kota Bitung, kedua kali terjadi pada bulan April 2019 sekitar pukul 11.00 wita di Kel. Pinangunian Kec. Aertembaga Kota Bitung dan yang terakhir terjadi pada bulan April 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung;

- Bahwa Pada saat ini Anak korban I berusia 16 (enam belas) tahun sedangkan Anak korban II berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Menurut pengakuan adik-adik saya, Terdakwa selalu mengambil kesempatan ketika di rumah tidak ada orang atau ketika semuanya sedang tidur ;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban II adalah dengan cara memegang kemaluan Anak korban II, menghisap kemaluan Anak korban II dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban II namun tidak bisa masuk. Sedangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban II adalah dengan cara bersetubuh layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Akibatnya kedua korban merasa takut dan saya sebagai kakak kandung merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Menurut korban Anak korban I, Terdakwa mengancamnya dengan mengatakan **"kalo ngana ba lapor kita mo bunuh ngana pe mama"** Kalau Anak korban II tidak berani melawan karena ia tahu Terdakwa pernah dihukum atas kasus pembunuhan dan Terdakwa pernah berusaha menarik paksa badan Anak korban II ketika ia meminta Anak korban II menghisap alat kelaminnya;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Anak Korban I sempat menceritakan perbuatan Terdakwa kepada GRACE PIMPIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Anak korban I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban I mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan dan perbuatan cabul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban adalah anak korban I dan Adik Anak korban yakni Anak korban II sedangkan yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa AKSEL TINUNGKI;
- Bahwa Perbuatan tersebut terjadi pertama kali pada bulan Maret 2020 sekitar pukul 08.00 wita di Kel. Kadoodan Kec. Maesa Kota Bitung, kemudian pertengahan bulan Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Kadoodan Kec. Maesa Kota Bitung, pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Kel. Pinangunian Kec. Aertembaga Kota Bitung dan yang terakhir pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri anak korban ;
- Bahwa Pada kejadian pertama, pada bulan Maret 2020 tanggalnya anak korban lupa sekitar pukul 08.00 wita di Kel. Kadoodan Kec. Maesa Kota Bitung saat itu anak korban sedang tidur-tiduran di kamar, sedangkan Anak korban I sedang main handphone membelakangi anak korban Terdakwa saat itu masuk dan tiduran di tempat tidur lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan bra anak korban lalu meremas payudara anak korban I, setelah meremas payudara dia lalu memasukkan tangannya ke dalam celana jeans dan celana dalam anak korban II dan menggesek-gesekkan jarinya ke kemaluan anak korban II. Saat itu anak korban mencoba melaporkan Terdakwa ke ibu anak korban II yang berada di dapur dengan cara anak korban berteriak dari kamar mengatakan "mama, napa neh papa!" ibu anak korban langsung ke kamar dan sempat melihat tangan Terdakwa berada di dalam celana anak korban II namun ibu tidak mengatakan apa-apa dan langsung kembali ke dapur ;
- Bahwa Pada Kejadian kedua yaitu pada pertengahan bulan Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Kadoodan Kec. Maesa Kota Bitung awalnya anak korban I sedang tidur-tiduran di kamar, Terdakwa saat itu mengatakan "ba diam neh, ba diam jo, jangan ngana bilang pa mama!" "Kalo ngana bilang pa mama, ngana deng mama kita mo bunuh." Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam bra anak korban II dan meremas payudara kiri anak korban sambil mencium pipi anak korban I lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dan celana dalam anak korban I sehingga tangannya langsung menyentuh kemaluan anak korban dan menggesek-gesekkan jarinya di kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa melepaskan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya hingga sperma tumpah di luar kemaluan anak korban I. Saat itu anak korban I tidak berusaha melawan karena anak korban I merasa takut dengan ancaman Terdakwa dan mengingat Terdakwa sudah berulang kali masuk penjara ;

- Bahwa Pada kejadian ketiga yaitu di bulan Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Kel. Pinangunian Kec. Aertembaga Kota Bitung awalnya anak korban bermain handphone di kamar, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengatakan "buka itu celana" anak korban berusaha lari keluar kamar dan Terdakwa mengancam "ngana nyanda mo iko kita pe mau, kita mo bunuh pa ngana." Terdakwa lalu melucuti celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya sambil menggoyangkan pantatnya hingga sperma tumpah di tempat tidur ;
- Bahwa Pada kejadian keempat yaitu pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung awalnya anak korban hendak mengganti sprengki tempat tidur, Terdakwa lalu masuk ke kamar anak korban dan bertanya "mama dimana?" anak korban menjawab "ada di sebelah" selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar dan mengatakan "pokoknya ngana ba ba diam, nda usah bilang pa sapa-sapa." Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana anak korban sambil mengancam akan membunuh anak korban, anak korban kemudian membuka celana anak korban, Terdakwa juga melucuti celana yang ia kenakan. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya hingga sperma tumpah di luar kemaluan anak korban ;
- Bahwa Usia anak korban I saat itu adalah 15 (lima belas) tahun dan usia anak korban II adalah 11 (sebelas) tahun ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Ibu anak korban I dan II sudah meninggal karena sakit pada tanggal 11 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Setiap kali Terdakwa akan menyetubuhi anak korban I dan II, Terdakwa selalu mengancam dengan menggunakan pisau besi putih akan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membunuh anak korban jika anak korban memberitahukan hal tersebut kepada ibu anak korban dan jika anak korban melawan. Anak korban juga takut jika melawan karena setahu anak korban I dan II Terdakwa sudah pernah masuk penjara sebelumnya karena pernah menikam orang;

- Bahwa Terdakwa AKSEL TINUNGKI mempunyai Wanita idaman lain (WIL). Saya mengetahuinya karena pernah melihat Terdakwa melakukan *videocall* dengan Wanita tersebut;

Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan anak korban benar dan terdakwa tidak berkeberatan

3. Anak korban II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini anak korban II menjadi Saksi sehubungan dengan masalah persetubuhan dan perbuatan cabul;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah anak korban II sendiri sedangkan yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah tiri anak korban ;
- Bahwa Perbuatan tersebut pertama kali terjadi pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita di rumah kost Terdakwa yang berada di Kel. Kadoodan Kec. Madidir Kota Bitung, kedua kali terjadi pada bulan April 2019 sekitar pukul 11.00 wita di Kel. Pinangunian Kec. Aertembaga Kota Bitung dan yang terakhir terjadi pada bulan April 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Kejadian pertama yaitu pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita di rumah kost Terdakwa yang berada di Kel. Kadoodan Kec. Madidir Kota Bitung dimana waktu itu anak korban, Terdakwa dan ibu anak korban I dan II sedang tidur siang di Kasur yang sama. Saat itu Terdakwa naik ke atas badan anak korban II dan memasukkan tangannya ke dalam celana yang anak korban II kenakan lalu memegang kemaluan anak korban, lalu melepaskan celana dan celana dalam yang saya kenakan dan menyuruh saya membuka lebar kedua kaki saya. Namun belum sempat Terdakwa berusaha memasukkan kelaminnya, ibu saya yang sedang tidur sudah bergerak sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya. Tidak berapa lama Terdakwa mengatakan “marijo pigi kamar sebelah.” Saya bertanya “mo ba apa?” Terdakwa mengatakan “isap akang kita pe barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kemaluan)." Saat itu saya menolak namun Terdakwa memaksa menarik badan saya, tapi karena takut ibu saya terbangun dan Terdakwa mengurungkan niatnya dan kembali tidur;

- Bahwa Pada kejadian kedua, yaitu pada bulan April 2019 sekitar pukul 11.00 wita di Kel. Pinangunian Kec. Aertembaga Kota Bitung, anak korban baru selesai melipat pakaian di dalam kamar, ketika anak korban akan keluar Terdakwa masuk lalu mengunci grendel pintu yang tidak bisa anak korban jangkau. Anak korban tidak berani melawan atau berteriak karena Terdakwa selalu memegang pisau besi putihnya, anak korban naik ke tempat tidur untuk tidur siang. Terdakwa lalu mengunci pintu kamar mandi agar tidak ada yang bisa masuk, karena kamar mandi tersebut bisa diakses dari dapur dan kamar tidur. Selanjutnya Terdakwa naik ke tempat tidur dan memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban lalu menggesek-gesekkan jarinya ke kemaluan anak korban dan melucuti celana anak korban hingga batas lutut, Terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan ketika ia baru saja akan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban, ibu saya memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya dan langsung pergi;
- Bahwa Pada kejadian terakhir, yaitu bulan April 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung saat itu awalnya anak korban, ibu anak korban dan Terdakwa sedang tidur di kamar yang sama. Ibu anak korban kemudian bangun dan menjaga warung, Terdakwa saat itu menyuruh anak korban melepas celana dalam anak korban namun anak korban menolak sehingga Terdakwa memaksa mengangkat rok yang anak korban pakai dan melepas celana dalam anak korban, lalu Terdakwa menghisap kemaluan anak korban. Ketika Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, terdengar suara motor dari teman Terdakwa di luar rumah sehingga Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya dan pergi keluar rumah;
- Bahwa Setiap kali Terdakwa mencabuli anak korban, anak korban takut melawan karena anak korban tahu Terdakwa pernah dipenjara karena membunuh orang. Pada kejadian pertama Terdakwa memaksa menarik badan anak korban ketika dia menyuruh anak korban menghisap kemaluannya, Terdakwa juga memaksa melepaskan celana dalam anak korban pada saat kejadian terakhir;
- Bahwa usia anak korban II saat ini adalah 11 (sebelas) tahun;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban II pernah sekali menceritakan perbuatan Terdakwa yang pertama kali ke kakak anak korban yang bernama OLVIANTI BERHIMPONG;
- Bahwa akibatnya anak korban II merasa takut dan trauma;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Ibu kami sudah meninggal karena sakit pada tanggal 11 Agustus 2021;
- Bahwa anak korban II tidak mau memaafkan Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa seberat-beratnya;
- Bahwa Terdakwa suka memukul;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Setiap kali Terdakwa akan menyetubuhi anak korban, Terdakwa selalu mengancam dengan menggunakan pisau besi putih akan membunuh anak korban jika anak korban memberitahukan hal tersebut kepada ibu anak korban dan jika anak korban melawan. Anak korban juga takut jika melawan karena setahu anak korban Terdakwa sudah pernah masuk penjara sebelumnya karena pernah menikam orang;
- Bahwa Pada peristiwa cabul tersebut, Terdakwa selalu menunjukkan pisau besi putih yang selalu dibawanya kepada anak korban;
- Bahwa anak korban pernah melihat Terdakwa memukul mama anak korban dan anak korban juga sering dipukul dan dicubit oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan anak korban benar dan terdakwa tidak berkeberatan

4. Saksi STELMA PANGGILI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya menjadi Saksi sehubungan dengan masalah persetubuhan dan perbuatan cabul;
- Bahwa Yang menjadi Korban adalah Anak korban I dan II sedangkan yang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul tersebut adalah AKSEL TINUNGKI;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengenal korban karena korban adalah keponakan saya, sedangkan Terdakwa adalah suami dari almarhumah adik saya;
- Bahwa Pada tanggal 21 Juli 2021, almarhum ibu kandung dari kedua Korban sudah sakit-sakitan sehingga kami harus memandikannya, saat itu saya menyuruh korban I untuk membantu saya memandikan ibunya namun almarhum menolaknya dan marah-marah menangis dan berteriak. Saya saat itu bingung dan bertanya kenapa almarhum benci terhadap anaknya Anak korban I. Almarhum saat itu berkata kepada korban I “ngana deng papa toh” “mama kwa so lia ngana ada ba sama-sama dengan papa.” Yang mana maksud dari almarhum ibu Korban bahwa dia pernah melihat Korban berhubungan badan dengan Terdakwa. Saat itu saya kaget dan bertanya kepada Anak korban I tidak mengakuinya. Saya kemudian bertanya kepada Anak korban II. Disitu Anak korban II mengaku bahwa Terdakwa juga pernah beberapa kali mencabuli Anak korban II dengan cara melucuti celana yang dikenakan Korban lalu menggesekkan kemaluan korban II dengan tangan Terdakwa. Sedangkan menurut pengakuan Anak korban I, Terdakwa meremas payudara dan memegang kemaluan korban I selain itu Terdakwa juga menyetubuhi korban I. Saya kemudian menghubungi kakak kedua korban yang bernama OLVIANTI BERHIMPONG dan memberitahukan kejadian tersebut. Nanti setelah di pihak kepolisian baru Anak korban I mengaku bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi korban Anak korban I dimana saat disetubuhi korban I diancam akan dibunuh jika korban I tidak mengikuti kemauan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah terlibat dalam suatu perkara pidana dimana yang pertama yaitu pada tahun 2007 dengan perkara pidana penganiayaan dan dihukum penjara selama 7 (tujuh) bulan kedua pada tahun 2012 terdakwa terlibat dalam perkara pidana pembunuhan dan terdakwa dihukum selama 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang telah menjadi korban yaitu anak korban I dan II ;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 dan bertempat di Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan kedua anak korban tersebut karena mereka berdua merupakan anak tiri dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan ibu dari para korban secara kristen yaitu pada tanggal 17 November 2019 di Gereja GSJA Air Hidup yang berada di Kelurahan Madidir weru Kecamatan Madidir Kota Bitung ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap kedua korban tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali kepada korban I dan 1 (satu) kali kepada korban II;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan, mengancam ataupun membujuk kedua korban ;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan kepada mereka untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa akan perbuatan yang telah terdakwa buat kepada mereka dan mengancam akan membunuh korban dan ataupun mama mereka ;
- Bahwa dirumah hanya ada terdakwa, isteri terdakwa dan para anak korban
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada para anak korban terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar ;
- Bahwa terdakwa hanya memanggil para anak korban untuk masuk kedalam kamar ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh anak korban II untuk menghisap kemaluan terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi penyebab karena terdakwa merasa marah kepada isteri terdakwa yang sudah 2 (dua) kali menggugurkan anak terdakwa yang ada dalam kandungannya ;
- Bahwa pada anak korban II terdakwa hanya mencium pipi, dahi dan . memeluk, mencium dahi dan pipi, memasukkan tangan terdakwa kedalam celana jeans, membuka baju korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa didalam kemaluan korban tetapi mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban ;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada para anak korban isteri terdakwa tidak melihatnya ;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna hitam milik korban Anak korban I ;
- 1 (satu) lembar kaos berwarna putih dengan tulisan "YOUR AND MY SPECIAL DAY INVITATION " pada bagian depan milik korban Anak korban II ;

Menimbang bahwa Barang-bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yakni :

- Primair : Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana ;
- Subsidair : Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana ;

Dan

Kedua

- Primair : Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65
Ayat 1 KUHPidana

- **Subsidiar** : Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan Kombinasi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama dan Kedua tersebut, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu yakni Dakwaan Primair : Pasal 81 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa terdakwa AKSEL TINUNGKI Alias AMOS yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang oleh karenanya unsur “setiap Orang” dalam hal ini selaku pelaku dalam tindak pidana Perlindungan Anak, telah terpenuhi adanya;

Unsur ke-2: Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa anak;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terdiri dari beberapa variabel perbuatan yang memiliki ciri, cara dan gradasi eksekusi yang berbeda satu dengan yang lain, maka sebagai kerangka konseptual guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini, maka sebelum mengaitkan rumusan delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian –pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sengaja” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara;

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang ditujukan kepada orang lain secara tidak sah, seperti memukul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang, atau mencekik. Sedangkan ancaman kekerasan yaitu pernyataan ataupun perkataan yang menyebabkan orang lain/ korban mengalami ketakutan sehingga membiarkan perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, dengan demikian tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan, in casu melakukan persetubuhan dengan seorang wanita atau korbannya harus secara paksa, sedangkan yang dimaksud dengan “Anak” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan yang harus dibuktikan, apakah terdakwa telah *dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak* yaitu anak korban ANGGA untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain?

Menimbang, dari fakta dipersidangan, terungkap dan terbukti perbuatan persetubuhan terhadap anak korban Angga sebagai berikut :

- Bahwa Pada kejadian pertama, pada bulan Maret 2020 tanggalnya anak korban lupa sekitar pukul 08.00 wita di Kel. Kadoodan Kec. Maesa Kota Bitung saat itu anak korban sedang tidur-tiduran di kamar, sedangkan Anak korban FERA sedang main handphone membelakangi anak korban Terdakwa saat itu masuk dan tiduran di tempat tidur lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan bra anak korban lalu meremas payudara anak korban, setelah meremas payudara dia lalu memasukkan tangannya ke dalam celana jeans dan celana dalam anak korban dan menggesek-gesekkan jarinya ke kemaluan anak korban. Saat itu anak korban mencoba melaporkan Terdakwa ke ibu anak korban yang berada di dapur dengan cara anak korban berteriak dari kamar mengatakan “mama, napa neh papa!” ibu anak korban langsung ke kamar dan sempat melihat tangan Terdakwa berada di dalam celana anak korban namun ibu tidak mengatakan apa-apa dan langsung kembali ke dapur ;
- Bahwa Pada Kejadian kedua yaitu pada pertengahan bulan Mei 2020 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Kadoodan Kec.

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maesa Kota Bitung awalnya anak korban sedang tidur-tiduran di kamar, Terdakwa saat itu mengatakan “ba diam neh, ba diam jo, jangan ngana bilang pa mama!” “Kalo ngana bilang pa mama, ngana deng mama kita mo bunuh.” Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam bra anak korban dan meremas payudara kiri anak korban sambil mencium pipi anak korban lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dan celana dalam anak korban sehingga tangannya langsung menyentuh kemaluan anak korban dan menggesek-gesekkan jarinya di kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya hingga sperma tumpah di luar kemaluan anak korban. Saat itu anak korban tidak berusaha melawan karena anak korban merasa takut dengan ancaman Terdakwa dan mengingat Terdakwa sudah berulang kali masuk penjara ;

- Bahwa Pada kejadian ketiga yaitu di bulan Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Kel. Pinangunian Kec. Aertembaga Kota Bitung awalnya anak korban bermain handphone di kamar, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengatakan “buka itu celana” anak korban berusaha lari keluar kamar dan Terdakwa mengancam “ngana nyanda mo iko kita pe mau, kita mo bunuh pa ngana.” Terdakwa lalu melucuti celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya sambil menggoyangkan pantatnya hingga sperma tumpah di tempat tidur ;
- Bahwa Pada kejadian keempat yaitu pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung awalnya anak korban hendak mengganti sprei tempat tidur, Terdakwa lalu masuk ke kamar anak korban dan bertanya “mama dimana?” anak korban menjawab “ada di sebelah” selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar dan mengatakan “pokoknya ngana ba ba diam, nda usah bilang pa sapa-sapa.” Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana anak korban sambil mengancam akan membunuh anak korban, anak korban kemudian membuka celana anak korban, Terdakwa juga melucuti celana yang ia kenakan. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya hingga sperma tumpah di luar kemaluan anak korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan a quo, harus ditujukan kepada anak;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan, anak korban Angga benar adalah anak yang lahir pada tanggal 5 MEI Tahun 2006 sesuai tanggal lahir yang tertera pada fotokopi Akta Kelahiran, sehingga pada saat kejadian tersebut, anak korban Angga baru berusia 15 tahun disamping itu juga dalam melakukan pemeriksaan, berdasarkan penglihatan dan pengetahuan Majelis Hakim dipersidangan telah berkeyakinan bahwa anak korban adalah anak yang memang benar belum berusia 18 tahun. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak korban Angga pada saat melakukan persetubuhan belum dewasa dan masih digolongkan sebagai anak sesuai ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja?

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa saat itu mengatakan “ba diam neh, ba diam jo, jangan ngana bilang pa mama!” “Kalo ngana bilang pa mama, ngana deng mama kita mo bunuh.” dan Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam bra anak korban dan meremas payudara anak korban sambil mencium pipi anak korban lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dan celana dalam anak korban sehingga tangannya langsung menyentuh kemaluan anak korban dan menggesek-gesekkan jarinya di kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya hingga sperma tumpah di luar kemaluan anak korban adalah rangkaian perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa karena fakta objektif dari terdakwa yang memasuki kamar para anak korban adalah bertujuan untuk menyeturubuhnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-2 (dua) “Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa anak” telah terpenuhi ;

Unsur Ke-3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Persetubuhan” ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian dari “Persetubuhan” tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani / sperma, melainkan sudah cukup “Persetubuhan” itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa awalnya Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam bra anak korban dan meremas payudara anak korban sambil mencium pipi anak korban lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dan celana dalam anak korban I sehingga tangannya langsung menyentuh kemaluan anak korban I dan menggesek-gesekkan jarinya di kemaluan anak korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya hingga sperma tumpah di luar kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa masuknya kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban I telah bersesuaian dengan alat bukti surat berupa “Visum et Repertum” Nomor: Nomor : 01/RS-MB/VER/95/VII/2021 yang di tandatangani oleh dokter Christy H.D. Hanudji, SpOG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban I sebagai berikut :

- Pasien datang dalam keadaan sadar koma berjalan sendiri dan berpakaian rapi titik Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam empat koma robekan tidak sampai dasar titik.

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga), “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Ke- 4 Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti surat bahwa antara terdakwa dan para anak korban memiliki hubungan keluarga dimana terdakwa adalah merupakan ayah tiri dari anak korban Angga karena terdakwa telah menikah dengan DEIVICE BERHIMPONG yang merupakan ibu kandung para anak korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan juga terungkap bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban terjadi didalam kamar rumah milik terdakwa karena anak korban Angga telah tinggal dan hidup serumah dengan terdakwa sejak tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan anak korban I dan II Angga dan Anak korban Fera hidup bersama dan tinggal serumah telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan para anak korban bahwa setelah menikah dengan ibu kandung para anak korban terdakwa tinggal bersama dengan para anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (empat), *"Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua yakni Primair Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama diatas telah terbukti dalam diri terdakwa untuk itu, Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur Setiap orang dalam dakwaan pertama dan akan di jadikan sebagai pertimbangan hukum tersendiri dalam dakwaan kedua, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Unsur ke-2 “Dengansengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan



dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa seseorang adalah dapat dilakukan dengan melakukan suatu perbuatan atau cukup dengan menggunakan kata-kata/ucapan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk termasuk dengan bujukan dengan cara memaksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya ;

Menimbang, dari fakta dipersidangan, terungkap dan terbukti perbuatan pencabulan terhadap anak korban II sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pertama yaitu pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita di rumah kost Terdakwa yang berada di Kel. Kadoodan Kec. Madidir Kota Bitung dimana waktu itu anak korban, Terdakwa dan ibu anak korban sedang tidur siang di Kasur yang sama. Saat itu Terdakwa naik ke atas badan anak korban dan memasukkan tangannya ke dalam celana yang anak korban kenakan lalu memegang kemaluan anak korban, lalu melepaskan celana dan



celana dalam yang saya kenakan dan menyuruh saya membuka lebar kedua kaki saya. Namun belum sempat Terdakwa berusaha memasukkan kelaminnya, ibu saya yang sedang tidur sudah bergerak sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya. Tidak berapa lama Terdakwa mengatakan “marijo pigi kamar sebelah.” Saya bertanya “mo ba apa?” Terdakwa mengatakan “isap akang kita pe barang (kemaluan).” Saat itu saya menolak namun Terdakwa memaksa menarik badan saya, tapi karena takut ibu saya terbangun dan Terdakwa mengurungkan niatnya dan kembali tidur;

- Bahwa Pada kejadian kedua, yaitu pada bulan April 2019 sekitar pukul 11.00 wita di Kel. Pinangunian Kec. Aertembaga Kota Bitung, anak korban baru selesai melipat pakaian di dalam kamar, ketika anak korban akan keluar Terdakwa masuk lalu mengunci grendel pintu yang tidak bisa anak korban jangkau. Anak korban tidak berani melawan atau berteriak karena Terdakwa selalu memegang pisau besi putihnya, anak korban naik ke tempat tidur untuk tidur siang. Terdakwa lalu mengunci pintu kamar mandi agar tidak ada yang bisa masuk, karena kamar mandi tersebut bisa diakses dari dapur dan kamar tidur. Selanjutnya Terdakwa naik ke tempat tidur dan memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban lalu menggesek-gesekkan jarinya ke kemaluan anak korban dan melucuti celana anak korban hingga batas lutut, Terdakwa lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan ketika ia baru saja akan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban, ibu saya memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya dan langsung pergi;
- Bahwa Pada kejadian terakhir, yaitu bulan April 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung saat itu awalnya anak korban, ibu anak korban dan Terdakwa sedang tidur di kamar yang sama. Ibu anak korban kemudian bangun dan menjaga warung, Terdakwa saat itu menyuruh anak korban melepas celana dalam anak korban namun anak korban menolak sehingga Terdakwa memaksa mengangkat rok yang anak korban pakai dan melepas celana dalam anak korban, lalu Terdakwa menghisap kemaluan anak korban. Ketika Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, terdengar suara motor dari teman Terdakwa di luar rumah sehingga Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya dan pergi keluar rumah;
- Bahwa Pada peristiwa cabul tersebut, Terdakwa selalu menunjukkan pisau besi putih yang selalu dibawanya kepada anak korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan, anak korban II lahir pada tanggal 11 Februari 2010 sesuai tanggal lahir yang tertera pada fotokopi Akta Kelahiran, sehingga pada saat kejadian tersebut, Anak korban II baru berusia 10 tahun disamping itu juga dalam melakukan pemeriksaan, berdasarkan penglihatan dan pengetahuan Majelis Hakim dipersidangan telah berkeyakinan bahwa para anak korban adalah anak yang memang benar belum berusia 18 tahun. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak korban I dan Anak korban II pada saat dilakukan pencabulan belum dewasa dan masih digolongkan sebagai anak sesuai ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja?

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa saat itu mengatakan “ba diam neh, ba diam jo, jangan ngana bilang pa mama!” “Kalo ngana bilang pa mama, ngana deng mama kita mo bunuh.” dan Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam bra anak korban dan meremas payudara anak korban sambil mencium pipi anak korban lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dan celana dalam anak korban sehingga tangannya langsung menyentuh kemaluan anak korban dan menggesek-gesekkan jarinya di kemaluan anak korban selanjutnya adalah rangkaian perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa dengan berbagai cara dan daya upaya secara sadar memanfaatkan kesempatan agar supaya anak korban mau menuruti kehendak Terdakwa untuk melakukan pencabulan terhadap anak korban tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-2 (dua) “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Unsur ke-3 Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama diatas telah terbukti dalam diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk itu, Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama dalam dakwaan pertama dan akan di jadikan sebagai pertimbangan hukum tersendiri dalam dakwaan kedua, oleh karenanya unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Unsur ke-4 “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut” ;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini pelaku melakukan beberapa perbuatan dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan penjelasan Pasal 64 ayat (1) KUHP (R. SOESILO, HR. 11 Juni 1984) bahwa perbuatan berlanjut harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban Fera dan Anak korban Angga, saksi OLVIANTI CRISTI BERHIMPONG dan saksi STELMA PANGGILI yang saling bersesuaian pun dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali Bahwa Perbuatan tersebut pertama kali terjadi pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 19.00 wita di rumah kost Terdakwa yang berada di Kel. Kadoodan Kec. Madidir Kota Bitung, kedua kali terjadi pada bulan April 2019 sekitar pukul 11.00 wita di Kel. Pinangunian Kec. Aertembaga Kota Bitung dan yang terakhir terjadi pada bulan April 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung menurut Majelis Hakim terlihat adanya hubungan antara perbuatan pencabulan yang satu dengan perbuatan pencabulan yang terakhir kalinya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara perbuatan Terdakwa yang satu dengan perbuatan Terdakwa yang lainnya saling berhubungan satu sama lain, maka unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-4 (keempat) Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna hitam milik korban Anak korban I ;
- 1 (satu) lembar kaos berwarna putih dengan tulisan “YOUR AND MY SPECIAL DAY INVITATION ” pada bagian depan milik Anak korban II;

Dikembalikan kepada para saksi anak korban tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak tirinya sendiri;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Para Anak korban kehilangan hak-haknya sebagai anak dan menjadi trauma ;
- Terdakwa telah merusak masa depan anak tiri terdakwa sendiri ;
- Terdakwa tidak menjadi contoh orang tua yang baik bagi Para Anak korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Kedadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AKSEL TINUNGKI alias AMOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul dan Memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya Secara Berlanjut yang Dilakukan oleh Ayah Tiri”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PNBit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna hitam milik korban ANGGREINI IMELDA BERHIMPONG alias ANGGA ;
- 1 (satu) lembar kaos berwarna putih dengan tulisan "YOUR AND MY SPECIAL DAY INVITATION " pada bagian depan milik korban FERAWATI GABRIELLA BERHIMPONG alias FERA ,

Dikembalikan kepada para anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Jumat , tanggal 11 Februari 2022, oleh kami : Jubaida Diu,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Ayin,S.H., dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh NUR AYIN,S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., dan Christy Angelina Leatemia,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 176/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 21 Februari 2022 tentang Penggantian Majelis Hakim, dihadiri oleh Marilyn Ann Antou,S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, Feni Alvionita,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., Nur Ayin,S.H.

Christy Angelina Leatemia,S.H.

Panitera Pengganti

Marilyn Ann Antou,S.E.,S.H.